



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 40 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango;

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 ) ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DEPARTEMEN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO. 100 / TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DIUNDANG-UNDANG

DENGAN RAJUAN

Yang diundangi

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah, termasuk dalam Perangkat Daerah dengan mengacu pada ketentuan tersebut, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang susunan dan Organisasi dan Tata Lintas Dinas Perangkat Daerah, termasuk dalam Peraturan Wilayah yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Revisi (Lampiran Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Revisi (Lampiran Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Revisi (Lampiran Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Revisi (Lampiran Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Revisi (Lampiran Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

KEPADA BUNDA BUNDA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;

BAB II  
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

KETUA DIMALA

Paragraf

Peraturan Dimala ini yang berlaku sebagai berikut.

1. Dimala adalah badan organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
2. Peran Dimala adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
3. Dimala adalah badan organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
4. Peran Dimala adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
5. Dimala adalah badan organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
6. Peran Dimala adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
7. Dimala adalah badan organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.
8. Peran Dimala adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.

KETUA DIMALA

Paragraf

Dimala adalah badan organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.

Peran Dimala adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.

Paragraf

Dimala adalah badan organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di lingkungan Dimala.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Pengairan;
- f. Bidang Program;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bagian Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Su. Bagian Keuangan.

#### Pasal 7

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Jalan ; dan
- b. Seksi Jembatan .

- Uraian, menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 kelas D kelas
- menyusun tugas
- a. Penataan kegiatan teknis sesuai dengan tugas agasnya
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi tugasnya, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

URAIAN  
ORGANISASI  
Dinas

- (1) Organisasi Dinas Pemerintahan terdiri atas
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Gencat Marga
  - d. Bidang Cipta Karya
  - e. Bidang Perumahan
  - f. Bidang Pertanian
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

- Jabatan Sekretaris terdiri atas
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- b. Sub Bagian Keuangan

- Bidang Gencat Marga terdiri atas
- a. Sekelompok dan
- b. Sekelompok



## Pasal 8

Bidang Cipta Karya terdiri atas ;

- a. Seksi Penataan Wilayah dan Tata Ruang ;
- b. Seksi Perumahan dan Permukiman .

## Pasal 9

Bidang Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Irigasi dan Operasional; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

## Pasal 10

Bidang Program terdiri dari :

- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Seksi Data dan Pelaporan.

## Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 13

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok

Paragraf 2

Berikut ini adalah beberapa jenis...  
a. ...  
b. ...

...  
a. ...  
b. ...

Paragraf 3

...  
a. ...  
b. ...

...  
a. ...  
b. ...

Paragraf 4

...  
a. ...  
b. ...  
c. ...  
d. ...

Paragraf 5

...  
a. ...  
b. ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas..

(A) ...  
 (B) ...  
 (C) ...  
 (D) ...

(A) ...  
 (B) ...  
 (C) ...  
 (D) ...

(A) ...  
 (B) ...  
 (C) ...  
 (D) ...

(A) ...  
 (B) ...  
 (C) ...  
 (D) ...

(A) ...  
 (B) ...  
 (C) ...  
 (D) ...

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB V  
KEMERDEKAAN  
Pasal 11

1. Pasal 11 ini berlaku untuk daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai Daerah Otonom.
2. Pejabat pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang ini tetap berlaku.
3. Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat tetap berlaku.

BAB VI  
KEMERDEKAAN  
Pasal 12

Daerah yang telah ditetapkan sebagai Daerah Otonom oleh Undang-Undang ini tetap berlaku.

BAB VII  
KEMERDEKAAN  
Pasal 13

Daerah yang telah ditetapkan sebagai Daerah Otonom oleh Undang-Undang ini tetap berlaku.

Pasal 14

Daerah yang telah ditetapkan sebagai Daerah Otonom oleh Undang-Undang ini tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

**BUPATI BONE BOLANGO,**




**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 Cukup jelas



PENDAHULUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG  
MOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG


PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOGOR

UMUM

Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bogor sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bogor sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bogor sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

II PASAL GEMBARA  
Pasal 1 dan Pasal 2. Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE